

-424-

**PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 16 TAHUN 1985.
TENTANG
PUNGUTAN BIAYA PRAKUALIFIKASI.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR •

Menimbang : bahwa untuk menggali sumber pendapatan daerah, dan dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pungutan Biaya Prakuualifikasi, sesuai pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 (Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649)).
3. Keputusan Menteri/Sekretaris Negara selaku Ketua Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah Nomor 912/TPPEPP/VIII/1984 tentang Petunjuk Prakuualifikasi.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA - TENGGARA TIMUR TENTANG PUNGUTAN BIAYA PRAKUALIFIKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Prakuualifikasi adalah kegiatan registrasi, klasifikasi dan kualifikasi Perusahaan.

Bab II.....

BAB II
PUNGUTAN BIAYA PRAKUALIFIKASI.

Pasal 2.

Bagi Pengusaha yang mengikuti prakualifikasi dipungut biaya prakualifikasi sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN.

Pasal 3.

1. Pemungutan biaya prakualifikasi pekerjaan pemborongan dan jasa konsultan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
2. Pemungutan biaya prakualifikasi untuk bidang pekerjaan pengadaan barang dan jasa lainnya dilakukan oleh Kantor Wilayah - Departemen Perdagangan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Hasil Pungutan dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, disetor langsung kepada Pemegang Kas Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
4. Kepada Dinas/Jawatan yang melakukan pungutan diberikan perangsang 5 % (lima Prosen).

Bab IV
KETENTUAN LAIN-LAIN.

Pasal 4.

Hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 5.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 28 Nopember 1985.

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
ttd.

MUSTAFA SAHID

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,
ttd.

BEN MBOI

-426-

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

NOMOR : 16 TAHUN 1985.

TENTANG

PUNGUTAN BIAYA PRAKUALIFIKASI.

I. PENJELASAN UMUM,

Berdasarkan pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah juncto telex Menteri Dalam Negeri Nomor 020/2386 /PUOD tanggal 2 1985, maka ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pungutan Biaya Prakuualifikasi berdasarkan Keputusan Menteri/Sekretaris Negara selaku Ketua Team Pengendalian Barang/Peralatan Pemerintah Nomor 912/TPPEPP/VIII /1984 tanggal 7 Agustus 1984 tentang Pedoman Prakuualifikasi dalam rangka menggali sumber Pendapatan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 :

Cukup jelas.

Pasal 2 :

Yang dimaksud dengan Pengusaha adalah pemborong, konsultan dan pengadaan barang/jasa lain.

Pasal 3 s/d pasal 5.

cukup jelas.